



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Yos Sudarso No.02 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73112
Telp/Fax. (0536) 421035, Posel. dpmptspalangkaraya@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 503/0004/DPMTSP-III/10PTK/1/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagai berikut :

1. Nama Pelaku Usaha : AZWAR HASAN
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2112230032123
3. Status Penanaman Modal : PMDN
4. Kode KBLI : 85132
5. Nama Satuan Pendidikan : TK AFIAT BINA
6. Jenis Pelayanan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
7. Nama Kepala Satuan Pendidikan : AZWAR HASAN
8. NPSN : 30204572
9. Akreditasi : No. PAUD-TK/146000/0024/09/2019 Nilai : C
10. Tahun Berdiri : 1985
11. Telpn/Hp : 085249718484
12. Alamat Usaha : JL. RTA MILONO KM. 6,5 PALANGKA RAYA
13. Dasar Penerbitan Izin Operasional : Izin Operasional Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Nomor 420.1/1837/DISDIK.P.PAUD-PNF/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023
14. Masa Berlaku : 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 18 Desember 2023 s.d 18 Desember 2026

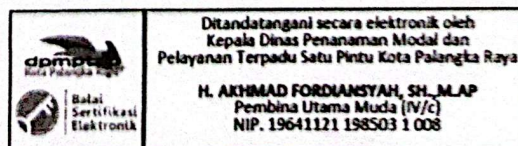
Dengan persyaratan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan secara periodik ke Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku
4. Jika izin operasional berakhir akan diperpanjang dengan ketentuan yang berlaku.
5. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini dapat dicabut.

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya

pada tanggal 05 Januari 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
3. Camat Pahandut di Palangka Raya